

**PERJANJIAN ASEAN DAN CHINA
DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA
ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) (Tinjauan terhadap Pasal 2 ayat
1 (a) Konvensi Wina 1986)**

Sobar Sukmana*,Tuti Susilawati**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-Mail : Sukmanasobar@gmail.com, Tutisusilawatikartadimadja@gmail.com

Naskah diterima : 14/01/2022, revisi : 28/01/2022, disetujui 04/02/2022

ABSTRAK

Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Menurut Martin Dixon "a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law. Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional dan memiliki apa yang tidak dimiliki subjek lainnya yaitu *sovereignty* (kedaulatan). Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, struktur organisasi dan memiliki sekretariat tetap. Republik Rakyat China sebagai subjek hukum internasional adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur, memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,4 milyar jiwa) dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, merupakan negara ke 3 terbesar di dunia. Asean sebagai organisasi internasional regional di Asia Tenggara didirikan berdasarkan deklarasi Bangkok 1967 dan sejak tahun 2007 Asean telah memiliki Piagam Asean (Asean Charter 2007). Asean sebagai organisasi internasional regional merupakan subjek hukum internasional dengan sepuluh negara anggota.

Kata Kunci : Asean, China, Subjek Hukum Internasional, Free Trade Area.

ABSTRAK

The subjects of international law are parties who carry legal rights and obligations in international relations. According to Martin Dixon, "a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law. The state is the most important, most important subject of law and has the greatest authority as a subject of international law and has what other subjects do not have, namely *sovereignty*. An international organization as a subject of

international law is an organization formed by an international agreement by two or more countries containing the functions, objectives, authorities, principles, organizational structure and has a permanent secretariat. The People's Republic of China as a subject of international law is a country located in East Asia, has the largest population in the world (about 1.4 billion people) and a land area of 9.59 million square kilometers, is the 3rd largest country in the world. Asean as a regional international organization in Southeast Asia was founded based on the 1967 Bangkok declaration and since 2007 Asean has had the Asean Charter (Asean Charter 2007). Asean as a regional international organization is a subject of international law with ten member countries.

Keywords: Asean, China, International Law Subject, Free Trade Area.

A. Pendahuluan

Hukum Internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional.¹

Hukum Internasional (international law) atau hukum internasional publik (public international law) merupakan istilah yang lebih populer digunakan saat ini dibandingkan istilah hukum bangsa-bangsa (law of nations), hukum antar negara (inter state law). Dua istilah terakhir ini ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek hukum internasional tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana diawal perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan transnasional, vatican, belligerency, merupakan contoh-contoh subjek hukum non negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas wilayah negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Dari pengertian yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja tersebut tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan yang dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek hukum non negara atau subjek non negara satu sama lain².

Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistim yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan

¹Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung:PT.Alumni,2003) hal.25

² Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2014) hal.2

kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antar para anggotanya. Timbulnya hubungan internasional pada hakekatnya merupakan proses perkembangan hubungan antar negara, karena kepentingan dua negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara.

Dalam membentuk organisasi internasional, negara-negara melalui organisasi itu akan berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan ini menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas.³

Hukum perjanjian internasional sebagai cabang dari hukum internasional dewasa ini telah mengalami pergeseran yang radikal seiring dengan perkembangan hukum internasional. Hubungan internasional akibat globalisasi telah ditandai dengan perubahan-perubahan mendasar, antara lain munculnya subyek-subyek baru non Negara disertai dengan meningkatnya interaksi yang intensif antara subyek-subyek baru tersebut.⁴

Konvensi Wina 1986 : On the Law of Treaties Between States and International Organization (Hukum Perjanjian antara Negara dengan Organisasi Internasional).

Pasal 2 (1) Konvensi Wina 1986 :

" Treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form :

- (i) Between one or more states and one or more international organizations; or
- (ii) Between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.

"Suatu persetujuan yang diatur oleh hukum internasional dalam bentuk tertulis, antara negara dengan organisasi internasional atau antara organisasi-organisasi internasional, apakah dalam instrumen tunggal, dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikaan padanya".⁵

Asean-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota Asean dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong

³ Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, cetakan pertama (Jakarta, PT. Tatanusa, 2007) hal.1-2.

⁴ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, cetakan kedua (Bandung, PT.Refika Aditama 2014) hal.2

⁵ Vienna Convention 1986, On The Law of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizatoins. Article 2 (1)

hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asean dan China.⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi mengenai Hukum Perjanjian Internasional. Pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.

C. Pembahasan

Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional :

1. Konvensi Montevideo

Negara adalah sebagai subjek hukum internasional dalam arti klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan hingga sekarangpun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakekatnya itu adalah hukum antar negara.⁷

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara, yang sebenarnya hanya merupakan konvensi regional kawasan amerika selatan, senantiasa menjadi rujukan pertanyaan kapan suatu entitas politik dapat dikatakan sebagai negara. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa karakteristik negara adalah sebagai berikut :

a. Memiliki a defined territory

Suatu wilayah yang pasti (*fixed territory*) merupakan persyaratan mendasar adanya suatu negara. Meskipun demikian, tidak ada persyaratan dalam hukum internasional bahwa semua perbatasan sudah final dan tidak memiliki sengketa perbatasan lagi dengan negara-negara tetangga baik pada waktu memproklamirkan diri sebagai negara baru ataupun setelahnya.

b. Memiliki a permanent population

Negara tidak akan exist tanpa penduduk. Persyaratan a permanent population dimaksudkan untuk stable community. Tidak ada persyaratan jumlah minimum penduduk yang harus dimiliki suatu negara.

c. Memiliki pemerintahan (government)

⁶ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (kemendag.go.id), diunduh, 3 Januari 2022

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, op.cit.ha.98

Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang berdaulat, mampu menguasai organ-organ pemerintahan secara efektif dan memelihara ketertiban serta stabilitas dalam negeri yang bersangkutan.

- d. Memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (capacity to enter into relations with other states)

Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan manifestasi dari kedaulatan. Suatu negara yang merdeka, tidak dibawah kedaulatan negara lain akan mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Suatu negara dikatakan merdeka (legal independence) jika wilayahnya tidak berada dibawah otoritas berdaulat yang sah dari negara lain.⁸

2. Republik Rakyat China

Republik Rakyat Cina juga disebut Republik Rakyat Tiongkok/RRT Adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh wilayah kebudayaan, sejarah, dan geografis yang dikenal sebagai Cina. Sejak didirikan pada 1949, RRC telah dipimpin oleh Partai Komunis Cina (PKC). Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tiga dasawarsa yang lalu. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.

RRC adalah negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan populasi melebihi 1,3 milyar jiwa, yang mayoritas merupakan bersuku bangsa Han. RRC juga adalah negara terbesar di Asia Timur, dan ketiga terluas di dunia, setelah Rusia dan Kanada. RRC berbatasan dengan 14 negara: Afganistan, Bhutan, Myanmar, India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan dan Vietnam. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden.⁹

Saat ini ekonomi China sekilas menganut sistem ekonomi liberal atau kapitalisme, hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuka **pasar bebas** internasional. Meskipun terdapat unsur liberal, pemerintah China masih melabeli diri mereka sebagai negara yang pro terhadap sosialisme. Dari model sistem ekonomi yang seperti ini, sebenarnya mereka telah meninggalkan bentuk murni dari sistem ekonomi sosialis. Bentuk sosialis bisa dilihat dari total perusahaan yang ada di China, 70% merupakan BUMN dan sisanya dikuasai oleh swasta. Pertumbuhan angka perusahaan swasta dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dan inilah yang menunjukkan adanya unsur sosialis dan unsur liberal. Dengan perubahan penerapan sistem ekonomi tersebut berdampak positif bagi perekonomian China yaitu menempatkan negara China sebagai negara kedua dengan pertumbuhan ekonomi terbesar dunia setelah Amerika.¹⁰

⁸ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Op.cit. hal.103-106

⁹ <https://anannur.wordpress.com/2010/07/08/pendidikan-di-cina>, diunduh tanggal 3 Januari 2022.

¹⁰ <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi>, diunduh tanggal 3 Januari 2022

a. Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional.

1) Sejarah Perkembangan Organisasi Internasional

Pembentukan organisasi internasional sebenarnya sudah lama ada sejak negara mengadakan hubungan internasional secara umum dan masing-masing negara mempunyai kepentingan. Hubungan internasional secara umum itu melibatkan banyak negara, berbeda dengan hubungan antar dua negara yang telah dirintis sejak abad ke 16 melalui petukaran utusan masing-masing atas dasar persetujuan bersama.

Sejak pertengahan abad ke 17 perkembangan organisasi internasional tidak saja diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional yang kemudian melahirkan persetujuan-persetujuan, tetapi lebih dari itu telah melembaga dalam berbagai bentuk seperti commission, union, council, league, association, united nations, commonwealth, community dan lain sebagainya. Dengan proses perkembangan organisasi internasional tersebut sekaligus telah menciptakan norma-norma hukum yang berkaitan dengan organisasi itu yang kemudian membentuk suatu perjanjian yang disebut instrumen dasar (constituent instrument).

Namun organisasi-organisasi internasional yang terbentuk itu mempunyai banyak kesamaan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor didalam hubungan internasional yang kesemuanya itu membawa banyak perkembangan yang sejalan dengan organisasi internasional tersebut. Banyak juga organisasi internasional yang satu sama lain saling berpengaruh, bukan saja dari segi kelembagaannya sendiri, tetapi juga dari segi aturan tata cara apakah itu menyangkut syarat-syarat keanggotaannya, pengambilan keputusan, susunan badan-badannya, ataupun prinsip-prinsip hukum internasional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi internasional tersebut di forum internasional.¹¹

2) Tipologi Organisasi-organisasi Internasional

Pembedaan organisasi-organisasi internasional dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama-tama kita harus bedakan antara organisasi-organisasi yang bersifat universal dan organisasi-organisasi yang bersifat regional. Organisasi-organisasi yang bersifat universal adalah organisasi dimana semua negara dapat menjadi anggota, Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) misalnya beranggotakan hampir semua negara merdeka yang ada di dunia dewasa ini.

Badan-badan khusus seperti halnya dengan PBB juga merupakan organisasi bervokasi universal yang keanggotaannya terbuka bagi semua negara. Sebaliknya organisasi-organisasi yang bersifat regional tidak mempunyai vokasi universal dan keanggotaannya terbatas pada kawasan

¹¹ Sumaryo Suryokusumo, op.cit, hal.1-3.

atau negara-negara tertentu. Biasanya organisasi regional ini beranggotakan negara-negara yang berdekatan satu sama lain secara geografis.¹²

Organisasi internasional dalam arti luas pada hakekatnya meliputi bukan saja organisasi internasional publik (public international organization) tetapi juga organisasi internasional privat (Private International Organization).

Organisasi internasional publik beranggotakan negara dan karena itu disebut juga sebagai organisasi antar pemerintahan (inter governmental organization). Namun pada umumnya disebut sebagai organisasi internasional. Organisasi internasional ini hanya menyangkut organisasi tingkat pemerintahan karena lebih melibatkan pada pemerintah negara-negara anggotanya sebagai pihak.

Agar suatu organisasi internasional mempunyai status publik, organisasi itu haruslah dibentuk dengan suatu persetujuan internasional, mempunyai badan-badan dan karena mempunyai persetujuan internasional maka pembentukan itu dibawah hukum internasional. Organisasi internasional semacam itu juga termasuk organisasi regional.

Sebaliknya organisasi internasional privat anggotanya bukan negara, karena itu sering disebut sebagai organisasi non pemerintahan (non governmental organization) atau lazim disebut NGO. Organisasi internasional privat ini melibatkan badan-badan atau lembaga-lembaga swasta di berbagai negara. Organisasi ini dicakup oleh hukum privat dan bukan hukum publik dan karena hukum privat merupakan hukum privat dari suatu negara, maka organisasi internasional privat tersebut dicakup oleh hukum nasional, sedangkan organisasi internasional publik dicakup oleh hukum internasional.¹³

b. Organisasi Regional Asean sebagai Subjek Hukum Internasional.

Association of South East Asian Nations (Asean) atau Perhimpunan Negara-negara di Asia Tenggara (Perbara) dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 dan ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri sebagai lima tokoh pendiri yaitu :

1. Adam Malik dari Indonesia
2. Tun Abdul Rajak dari Malaysia
3. Thanat Khoman dari Thailand
4. Rajaratnam dari Singapura
5. Narcisco Ramos dari Philipina

¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional, pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*.(Bandung:PT.Alumni 2011), hal.464

¹³ Sumaryo Suryokusumo. Op.cit hal. 3 dan 5.

Brunei Darussalam baru bergabung pada tahun 1984. Sekarang jumlah anggota Asean telah mencapai sepuluh Negara. Asean dengan enam negara anggota lama sering juga disebut Asean-6 atau juga disebut Asean lama. Asean baru terdiri dari empat anggota baru yaitu Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada tahun 1997, dan Kamboja bergabung pada tahun 1999, disebut ASEAN-10.

Tujuan Asean seperti tertuang dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 adalah untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan kebudayaan di kawasan ASEAN.¹⁴

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 13 Tahun 2007 di Singapura bisa dikatakan bersejarah bagi Asean. Kawasan ini memiliki tampilan baru. Semua itu ditandai dengan ditandatanganinya Piagam Asean (Asean Charter) sebagai kerangka “konstitusi bersama” Asean. Keberadaan sebuah piagam agar bisa lebih mengikat negara-negara anggota sebenarnya sudah cukup lama dikumandangkan di kalangan Asean.¹⁵

The Asean Charter (Piagam Asean) dibuat pada tanggal 20 November 2007, ditandatangani oleh Para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Asean.

1. Haji Hassanah Bolkiah Sultan Brunei Darussalam
2. Samdech Hun Sen Perdana Menteri Cambodia
3. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia
4. Bouasone Boupavanh Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao
5. Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia
6. Jenderal Thein Sein Perdana Menteri Myanmar
7. Gloria Macapagal Arroyo Presiden Republik Filipina
8. Lee Hsien Loong Perdana Menteri Republik Singapura
9. Jenderal (Purn) Surayud Chulanont Perdana Menteri Kerajaan Thailand
10. NguYen Tan Dung Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam.¹⁶

Ibarat sebuah perusahaan yang harus memiliki status hukum yang jelas, apakah itu perseorangan terbatas (PT) atau perusahaan dagang (PD), Asean sebagai organisasi regional yang sudah berusia lebih dari 40 tahun ini memang sudah seharusnya punya status hukum. Idealnya, dengan adanya status hukum itu, Asean lebih punya keleluasaan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak.

Asean juga bisa memiliki aset, visi, dan misi, serta alat/perangkat untuk mewujudkan visi dan misinya tersebut. Piagam tersebut hadir di saat yang tepat, yaitu ketika kawasan Asia Tenggara ini terus berubah dan negara-negara Asean semakin memperluas cakupan kerja sama yang lebih kukuh ke Asia Timur

¹⁴.Sobar Sukmana, *Harmonisasi Hukum Negara-negara Asean dalam Kawasan Perdagangan Bebas Asean*, (Tesis :FH Unpak 2014) hal. 88-89.

¹⁵ Ibid hal.99

¹⁶ The Asean Charter (Piagam Asean) 2007.hal.38-40

(Jepang, Korea Selatan dan China), Asia Tengah (India), serta ke Selatan (Australia dan Selandia Baru).

Tujuan dibentuknya Piagam Asean adalah sebagai berikut:

a. Mempermudah Kerja Sama.

Adanya Piagam Asean secara organisatoris akan membuat negara anggota Asean lebih terikat kepada berbagai kesepakatan yang telah dibuat Asean. Secara teoretis, piagam itu akan semakin mempermudah kerja sama yang dibuat Asean dengan mitra-mitra dialognya. Jika pada masa lalu mitra Asean terkadang mengeluh bahwa kesepakatan yang telah dibuat dengan Asean ternyata hanya dilaksanakan dan dipatuhi oleh beberapa negara anggota Asean. Mekanisme kerja yang lebih jelas di Asean seperti tertuang dalam Piagam Asean itu juga akan mempermudah mitra-mitra atau calon-calon mitra yang ingin berurusan dengan Asean. Begitu pula bila di kemudian hari terjadi persengketaan, Piagam Asean telah membuat pengaturan umum penyelesaian sengketa.

b. Tantangan Internal

Keberhasilan Asean melahirkan sebuah piagam bersama tidak otomatis bermakna Asean yang semakin solid. Tantangan terbesar justru berada di lingkungan internal Asean sendiri, khususnya bagaimana agar benar-benar bisa mengimplementasikan piagam itu sehingga Asean menjadi kekuatan yang menyatu dan tidak terpecah belah. Bagaimanapun, kehadiran Piagam Asean, yang di dalamnya mengharuskan para anggota mematuhi apa-apa yang sudah diputuskan bersama oleh Asean. Satu hal penting dalam Piagam Asean yang memang sudah selayaknya dilakukan adalah menjadikan organisasi ini sebagai organisasi yang berorientasi pada rakyat atau bukan organisasi birokrat semata. Dengan demikian, dibuka bahkan didorong kesempatan lebih besar kepada warga masyarakat Asean untuk berinteraksi satu sama lain dengan lebih intens. Pergaulan rakyat Asean di kawasan regional dan internasional itu tentu akan berkontribusi positif kepada kerja sama Asean dengan mitra-mitranya di seluruh kawasan.

c. Langkah Paling Maju

Ada tiga rencana Asean yang dituliskan di piagam itu. Tiga hal itu adalah menginginkan lahirnya Komunitas Ekonomi Asean, Komunitas Keamanan Asean dan Komunitas Sosial Budaya Asean.

d. Pandangan Jauh ke Depan

Hal ini diperkuat dengan penandatanganan deklarasi pembentukan Komunitas Ekonomi Asean pada tahun 2015. Tujuan akhirnya adalah aliran barang, jasa, warga yang relatif lebih bebas Asean.

e. Strategis.

Piagam Asean akan menjadi landasan hukum yang menjamin integrasi politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, demokratisasi, perlindungan hak asasi,

dan pelestarian lingkungan. Piagam Asean merupakan terobosan penting dalam sejarah Asean, yang selama 40 tahun lebih bersifat peguyuban. Dalam menghadapi tantangan 40 tahun kedua, Asean memang membutuhkan pijakan hukum yang lebih jelas.¹⁷

D. Perjanjian antara Asean (subyek hukum organisasi internasional) dengan China (subjek Hukum Internasional Negara).

1. Subyek Hukum Internasional.

Yang dimaksud dengan subyek dari suatu sistem hukum adalah semua yang menurut ketentuan hukum diakui mempunyai kemampuan untuk bertindak. Didalam hukum internasional subyek-subyek tersebut termasuk negara, organisasi internasional dan entitas-entitas lainnya. Karena itu kemampuan bertindak hakekatnya merupakan personalitas dari suatu subyek hukum internasional tersebut.

Tiap organisasi internasional mempunyai personalitas hukum dalam hukum internasional. Tanpa personalitas hukum maka suatu organisasi internasional tidak akan mampu untuk melakukan tindakan yang bersifat hukum. Subyek hukum dalam yurisprudensi secara umum dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang menurut ketentuan hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian subyek hukum yang ada dibawah sistem hukum internasional merupakan personalitas hukum yang mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban otersebut.¹⁸

Selanjutnya, berbeda dari negara, organisasi-organisasi internasional yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subyek asli hukum internasional. Organisasi internasional adalah subyek buatan, subyek hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang mendirikanannya. Organisasi-organisasi internasional melaksanakan kehendak negara-negara anggota anggota yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu organisasi-organisasi internasional melalui bermacam-macam ikatan, sangat dekat dengan negara-negara yang mendirikanannya, dan dalam banyak hal sangat tergantung pada negara-negara tersebut.

Disamping itu, organisasi-organisasi internasional dilengkapi dengan wewenang yang tentunya kurang luas kalau dibanding dengan negara dan sering tidak dirumuskan secara jelas, berbeda dengan yang terdapat di negara-negara. Sering pula terjadi bahwa negara-negara baik secara tersendiri maupun melalui suatu kelompok berusaha mempengaruhi kegiatan organisasi internasional agar sesuai dengan kepentingan mereka.

Dengan dilengkapi organ-ogan permanen, wewenang dan sasaran-sasaran tertentu, organisasi-organisasi internasional sering terdorong oleh

¹⁷ Sobar Sukmana, Op.cit hal.99-102

¹⁸ Sumaryo Suryokusumo, Op.cit hal.46

dinamika kegiatannya dan membebaskan diri dari pengawasan-pengawasan negara-negara anggota. Sebaliknya dalam praktek sering pula terjadi fenomena retroaksi, yaitu organisasi-organisasi internasional karena status yuridiknya yang otonom dapat mempengaruhi sikap negara-negara anggota. Gerakan rangkap ini kadang-kadang menandai kehidupan organisasi-organisasi internasional baik pada tingkat regional maupun multilateral global.¹⁹

2. Landasan Hukum Pembentukan ACFTA

Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota Asean dan China telah menandatangani Asean - China Comprehensive Economic Cooperation pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.

Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Asean and People's Republic of China (Persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota Asosiasi bangsa-bangsa asia tenggara dan Republik Rakyat China) di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Ditujukan bagi pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas pada tahun 2010.²⁰

Perjanjian ini ditandatangani oleh para kepala negara dan kepala pemerintahan Asean dan China :

- a. Haji Hassanal Bolkiah Sultan Brunei Darussalam
- b. Hun Sen Perdana Menteri Cambodia
- c. Megawati Sukarnoputri Presiden Republik Indonesia
- d. Bounnhang Vorachith Perdana menteri Republik Demokratik Rakyat Laos
- e. Mahathir Bin Mohamad Perdana Menteri Malaysia
- f. Than Shwe Perdana Menteri Myanmar
- g. Gloria Macapagal Arroyo Presiden Republik Philipina
- h. Goh Chok Tong Perdana Menteri Republik Singapura
- i. Thaksin Shinawatra Perdana Menteri Kerajaan Thailand
- j. Phan Van Khai Perdana Menteri Menteri Republik Sosialis Vietnam.
- k. Zhu Rongji Perdana Menteri Republik Rakyat China.²¹

Indonesia meratifikasi Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Asean and People's Republic of China (Persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh

¹⁹ Boer Mauna. Op.cit, hal.463-464

²⁰ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (kemendag.go.id), diunduh, 3 Januari 2022

²¹ Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China, Phnom Penh, Kamboja. 4 November 2002.

antara negara-negara anggota Asosiasi bangsa-bangsa asia tenggara dan Republik Rakyat China) dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.48 tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.²²

Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia, di tandatangi oleh para Menteri Perdagangan Asean dan China :

- a. Pehin Dato Abdurahman Taib Brunei
- b. Cham Prasidh Cambodia
- c. Rini M.S. Soewandi Indonesia
- d. Soulivong Daravong Laos
- e. Dato Seri Rafidah Aziz Malaysia
- f. U Khaw Thu Myanmar
- g. Mar Roxas Philipina
- h. B.G.NS. George Yong Boen Yeo Singapura
- i. Adisai Bodharamik Thailand
- j. Truong Dinh Tuyen Vietnam
- k. Yu Guangzou China.²³

Protokol perubahan kedua Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006, di Cebu, Philipina oleh para Menteri Perdagangan Negara-negara Asean- China :

- a. Mohamed Bolkiah Brunei Darussalam
- b. Cham Prasidh Cambodia
- c. Mari Elka Pangestu Indonesia
- d. Nam Viyaketh Laos
- e. Rafidah Aziz Malaysia
- f. U Shwe Tha Myanmar
- g. Peter B.Vafila Philipina
- h. Lim Hng Kiang Singapura
- i. Krikr Krai Jirapaet Thailand
- j. Truong Dinh Tuyen Vietnam
- k. Bo Xilai China²⁴

Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos.

Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT Asean di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan

²² UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9.

²³ Protocol to amend Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China, 6 Oktober 2003, Bali, Indonesia.

²⁴ Second Protocol to amend Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China, 8 Desember 2006, Cebu, Philipina

Investasi Asean China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 tingkat menteri ekonomi Asean tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.²⁵

- E. Peraturan-peraturan nasional yang terkait dengan perjanjian perdagangan bebas Asean-China.
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 Tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asean Nations and the People's Republic of China.
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package Asean-China Free Trade Area.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track Asean China Free Trade Area.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area.
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area.
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area.²⁶

D. Penutup dan Kesimpulan

Pada awal mula kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negara yang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Saat ini subjek hukum internasional tidak terbatas pada negara saja, namun meliputi entitas non negara, salah satunya adalah

²⁵ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (kemendag.go.id)., Op.Cit

²⁶ , Implikasi ACFTA terhadap Perekonomian Indonesia | Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H. diunduh tanggal, 3 Januari 2022

organisasi internasional. Asean sebagai organisasi internasional regional di asia tenggara memiliki personalitas hukum (legal personality) sebagai subjek hukum internasional. Perjanjian antara Asean dan China dalam pembentukan Kawasan perdagangan bebas merupakan perwujudan dari Konvensi wina 1986 Pasal 2 (1) yaitu Suatu persetujuan yang diatur oleh hukum internasional dalam bentuk tertulis, antara negara (China) dengan organisasi internasional (Asean).

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, dan kepada Pengelola Jurnal Pakuan Law Review, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

F. Biodata Singkat Penulis

Sobar Sukmana SH.MH. lulus pada pendidikan strata satu (S1) tahun 1994 dan Strata 2 (S2) tahun 2014 Universitas Pakuan. Praktisi Hukum sejak tahun 1998.

Dosen tetap Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Mengampu mata Kuliah Logika Hukum, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional. Menulis di jurnal Palar 2019 dengan judul : Perjanjian Negara-negara Asean Dalam Pembentukan Kawassn Perdagangan Bebas Asean (AFTA/Asean Free Trade Area).

Tuti Susilawati Kartadimadja, S.H., M.H. Lahir di Bogor tanggal 26 November 1955, status telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Tahun 1983 menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung dan telah menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum di Universitas Pakuan Bogor, pada tahun 1985 dan pada tahun 1988 hingga sekrang menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Nasional R.I. yang dipekerjakan sebagai tenaga pengajar/Dosen Kopertis Wilayah IV Jawa Barat di Universitas Pakuan Bogor.

DAFTAR PUSTAKA :

A. Perjanjian Internasional

Vienna Convention 1986 : On the law of treaties between states and international organizations or between international organizations

The Asean Charter (Piagam Asean) 2007

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Asean and People's Republic of China 2002.

Protocol to amend Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China, 2003.

Second Protocol to amend Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Asean and People's Republic of China, 2006,

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang No.24 tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional.

Keputusan Presiden No.48 tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.

C. Buku Referensi

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasioal*. (Bandung: PT.Alumni,2003).

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2014).

Suryokusumo, Kusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, cetakan pertama (Jakarta, PT Tatanusa, 2007).

Dumoli Agusman, *Damos Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, cetakan kedua (Bandung, PT.Refika Aditama 2014.

Sukmana, Sobar, *Harmonisasi Hukum Negara-negara Asean dalam Kawasan Perdagangan Bebas Asean*, (Tesis :FH Unpak 2014)

Mauna, Boer, Hukum Internasional, pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global.(Bandung:PT.Alumni 2011).

D. Lainnya

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (kemendag.go.id), diunduh, 3 Januari 2022

Implikasi ACFTA terhadap Perekonomian Indonesia | Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H. diunduh tanggal, 3 Januari 2022

<https://anannur.wordpress.com/2010/07/08/pendidikan-di-cina>, diunduh tanggal 3 Januari 2022.

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi>, diunduh tanggal 3 Januari 2022